

Implementasi Kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) Pada Pekerja Rumah Tangga Anak di Kota Semarang

Oleh :
Maulida Putri Rahmawati, Dyah Hariani dan Ari Subowo

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465407
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research explain to know how the implementation of elimination of the worst forms of child labour especially for Child Domestic Labour in Semarang. There is child labour in domestic, this job classified to be abolished job by the government incorporated in the Action Committee for the Establishment of Districts / Municipalities based in Semarang Mayor Decree No. 560.05/256 on the establishment of the Committee Action for the Elimination Worst Forms of Child. In research method, the author used policy implementation theory by Meriiee S. Grindle consist of two variable they are content of policies (content) and environmental policy (contex). The data collection conducted from Manpower and Transmigration Department, Empowerment Entities, Women and Family Planning, Merdeka Domestic Union Semarang and Child Labour. There are many findings actual Policy Implementation Elimination of the Worst Forms of Child in Semarang, constrained by limited human resource capacity as stakeholders, lack of coordination, there is still weak sanctions for those who violate it provides, offers and take advantage of children for the exploitation.

Key words : Policy Implementation; Elimination of the Worst Forms of Child; Child Labour.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan pekerja anak di Indonesia hingga saat ini keberadaannya belum mendapatkan perhatian serius. Situasi ini didukung dengan ketidakjelasan dari kebijakan Pemerintah selama ini dalam upaya melakukan penghapusan anak-anak


yang dipekerjakan, khususnya terhadap anak-anak yang dipekerjakan di sektor terburuk.

Di Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah sangat potensial sekali terjadi pekerja

anak. Hal tersebut dikarenakan budaya masyarakat yang menganggap bahwa anak harus dapat membantu orang tua untuk mendukung perekonomian keluarga, sehingga orang tua kurang memahami tentang masalah pekerja anak. Bentuk pekerja anak dapat ditemukan dalam bidang-bidang : perikanan, industri rumah tangga, PRTA (Pekerja Rumah Tangga

Anak), anak jalanan, ESKA (Eksplorasi Seks Komersial Anak), Konstruksi Bangunan. Bentuk pekerja anak yang dilakukan pekerja tersebut dikategorikan sebagai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).

Gambar 1.1
Diagram Rekapitulasi Jumlah Persebaran Pekerja Anak
Pada Bentuk Pekerjaan Terburuknya di Jawa Tengah Tahun 2011



Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 2011

Melihat dari Gambar 1.1 Kondisinya pun tersebar baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Pekerja anak di pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga, sedang pekerja anak di perkotaan banyak bekerja di perusahaan baik sektor formal maupun nonformal dan di jalanan sebagai pembantu rumah tangga, penjual koran, penyemir sepatu, pemulung. Beberapa kegiatan tersebut banyak yang dikatagorikan

sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan kebijakan pemerintah yang telah diwujudkan dengan meratifikasi konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang pelanggaran dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182.

Sebagai tindak lanjut ratifikasi konvensi tersebut, telah dikeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komite Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (KAN-PBPTA) serta Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAN-PBPTA). Lalu rencana aksi tersebut turun menjadi Rencana Aksi Provinsi dan turun kembali menjadi Rencana Aksi Kab/Kota sehingga Kota Semarang membentuk Peraturan Walikota

sebagai bentuk tindak lanjut implementasi tersebut.

Pada kota Semarang sendiri, isu – isu pekerja anak pada bentuk pekerjaan terburuknya khususnya pada pembantu rumah tangga anak menduduki peringkat empat sebanyak 18 anak (lihat tabel 1.1). Namun perlu diketahui bahwa data tersebut masih belum valid karena masih mendasar pada tahun 2009. Sehingga data tersebut belum dapat dikatakan data terbaru karena banyak kemungkinan ada pekerja anak yang belum masuk dari data yang tersedia. Dengan alasan bahwa tidak tersedianya dana untuk melakukan kebijakan tersebut.

Tabel 1.1
Pekerja Anak Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kota Semarang

Berdasarkan Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Pembantu Rumah Tangga	18 anak	10.65
Pelayan Toko/Warung	29 anak	17.16
Dagang	8 anak	4.73
Bangunan	4 anak	2.37
Bengkel	1 anak	0.59
Pembersihan sarang burung walle	6 anak	3.55
Sablon	3 anak	1.77
Serabutan	5 anak	2.96
Mengupas udang	48 anak	28.40
Buruh perusahaan kecap*	10 anak	5.92
Ball boy	1 anak	0.59
Kenek	2 anak	1.18
Giling rokok	1 anak	0.59
Jaga malam	1 anak	0.59
Buruh pabrik roti**	20 anak	11.83
Ngamen	2 anak	1.18
Buruh pabrik plastik	1 anak	0.59
Amplas kusen	1 anak	0.59
Payet baju	1 anak	0.59
Kapster salon	1 anak	0.59
Memotong stiker	6 anak	3.55

Berdasarkan Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Jumlah	169 anak	100

Sumber: Disnakertrans Kota Semarang 2009

* Menutup, mengisi, mencuci dan menempel botol

** Bagian bungkus, packing, membuat adonan roti

Data yang diperoleh anggota Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) Kota Semarang (lihat tabel 1.1), pekerja anak pada bentuk pekerjaan terburuknya terbanyak yaitu sebagai pengupas udang sebanyak 28.40%, sedangkan pembantu rumah tangga anak sendiri sebanyak 12,2%. Selain itu dengan jumlah presentase paling sedikit yaitu 0,59% atau 1 anak berada pada anak yang bekerja di bengkel, ball boy, giling rokok, jaga malam, buruh pabrik plastik, amplas kusen, payet baju, kapster salon.

Melalui berbagai jenis pekerjaan terburuk pada anak di Kota Semarang, Pekerja Rumah Tangga merupakan salah satu pekerjaan yang harus dihapuskan di Kota Semarang. Pekerja rumah

tangga anak biasanya melakukan pekerjaan sebagai tukang cuci, mengasuh anak, pemasak, dan membersihkan rumah. Walaupun tidak semua pekerja rumah tangga anak mengalami masalah atau menjadi korban kekerasan, tetapi banyak dari mereka yang berada dalam kondisi kerja yang dapat dikategorikan sebagai bentuk – bentuk pekerjaan terburuk, dengan jam kerja lebih dari 7 jam sehari, upah / gaji dibawah standard, kurangnya kesehatan dan keselamatan kerja serta kurangnya jaminan sosial. Ini berarti PRTA berada pada situasi dan kondisi rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Fenomena ini menarik untuk dibahas karena banyaknya dampak negatif dari keberadaan PRTA ini.

B. Tujuan

Penelitian ini pada dasarnya guna mengkaji beberapa aspek yang terkait dalam implementasi Kebijakan Penghapusan bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) Pada Pekerja Rumah Tangga Anak di Kota Semarang, secara rinci tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengkaji implementasi Kebijakan Penghapusan bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) Pada Pekerja Rumah Tangga Anak di Kota Semarang
2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Penghapusan bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) Pada Pekerja Rumah Tangga Anak di Kota Semarang

C. Teori

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah

I. Implementasi Kebijakan Publik

Definisi Implementasi Kebijakan Publik dari Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier (Solichin, 2008) adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu upaya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan bersama, yang dilaksanakan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi di dalamnya guna mencapai tujuan kebijakan

II. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik terdapat dalam tahap implementasi kebijakan. Merilee Grindle menyatakan bahwa implementasi pada dasarnya merupakan upaya menerjemahkan kebijakan publik – yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan – ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan “policy delivery system” yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan output atau outcomes tertentu (Grindle, 1980: 6)

Teori ini memiliki variabel **isi kebijakan** ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari

sebuah kebijakan. (4) apakah letak sebuah program sudah tepat. (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Dan variabel **lingkungan kebijakan** mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

III. Pekerja Anak

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya, dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disini biasanya anak terjebak dalam suatu hubungan kerja. Disebut pekerja anak, apabila memiliki indikator :

1. Anak bekerja setiap hari .
2. Anak tereksplorasi .
3. Anak bekerja untuk waktu yang panjang
4. Waktu sekolah terganggu / tidak sekolah .
5. Terganggu keselamatan dan kesehatan nya.

Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut diatas, di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksplorasi

secara fisik maupun ekonomi antara lain dalam bentuk :

1. Anak-anak yang dilacurkan;
2. Anak-anak yang bekerja dipertambangan;
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
4. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi;
5. Anak-anak yang bekerja di jermal;
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
8. Anak-anak yang bekerja dijalan;
9. Anak-anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
10. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga;
11. Anak-anak yang bekerja di perkebunan;
12. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu;
13. Anak-anak yang bekerja pada industry dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

IV. Metode

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Desain Penelitian

Adanya pemilihan desain yang digunakan, sebagaimana peneliti menggunakan penelitian Deskriptif – Eksploratif.

B. Subjek Penelitian

Dalam memilih informan, penulis menggunakan cara pemilihan dengan cara purposive, yang mana peneliti telah menentukan informan terlebih dahulu, yang meliputi :

1. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah
2. Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang
3. Serikat Pekerja Rumah Tangga (PRT) Merdeka Kota Semarang
4. Pekerja Rumah Tangga Anak

C. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan oleh penulis, dikumpulkan melalui 2 metode, yaitu :

- a. Wawancara
- b. Observasi langsung

D. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam menganalisis data yang sudah didapat, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis domain, yang mana peneliti harus menentukan domain atau mengidentifikasi konsep yang akan ditelitinya.

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari pemaparan yang diungkapkan dari beberapa informan yang menjelaskan tentang implementasi Kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kota Semarang, belum sepenuhnya berjalan dengan apa yang tertera dalam kebijakan yang telah dibuat.

Implementasi kebijakan penghapusan bentuk - bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat dikatakan telah dilaksanakan. Akan tetapi hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pembantu rumah tangga anak merasakan bahwa sesungguhnya implementasi kebijakan dari pemerintah yang diberikan melalui program-program dari LSM sebagai pengganti Dinas yang menjadi pemangku kepentingan memberikan manfaat, namun tidak ada kelanjutan hingga saat ini. Hal ini

dikarenakan tidak ada koordinasi yang baik antara serikat pekerja kepada LSM yang menjadi mediasi terhadap pemerintah, sehingga sasaran yang dicapai belum terimplementasikan dengan baik.

Belum adanya persepsi yang sama dalam implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak, khususnya pada BPTA yang menganggap pekerja anak bukan merupakan masalah sosial karena masih ada anggapan anak diperbolehkan untuk bekerja sepanjang tidak mengganggu tumbuh kembang. Hal ini terlihat dari pelemparan tanggung jawab pemangku kepentingan. Melalui wawancara dilapangan, peneliti mendapati bahwa Bapermas, Perempuan dan KB Kota bukanlah pemangku kepentingan utama didalam kebijakan ini. Yang bertanggung jawab didalam implementasi kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kota Semarang ini adalah Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kota Semarang. Namun kenyataannya, Dinas tersebut tidak memiliki data mengenai pekerja anak dan merekomendasikan peneliti pada Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang.

Didalam kejelasan sebagai implementor terdapat rencana aksi yang menjadi petunjuk pelaksanaan kebijakan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Seperti pembentukan Komite Aksi Kabupaten / Kota PBPTA melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 560.05/256 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak Kota Semarang. Peranan pemerintah sebagai pemangku kepentingan dari kebijakan ini memiliki peranan sebagai regulator, motivator dan penegak hukum.

B. Analisis

I. Implementasi Kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) di Kota Semarang

Kewenangan dalam Implementasi Kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Membahas kewenangan dalam implementasi kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Disnakertrans telah membentuk Komite Aksi Kabupaten / Kota PBPTA melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 560.05/256 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak Kota Semarang. Komite Aksi PBPTA Kota Semarang ini ditindak lanjuti dengan pembuatan Rencana Aksi PBPTA Kota Semarang.

Namun didalam implementasinya masih banyak ditemukan pelanggaran serta lemahnya perlindungan pada pembantu rumah tangga anak sebagai sasaran kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak seperti kekerasan, pelecehan seksual dan tidak menerima gaji. Hal tersebut dikarenakan lemahnya koordinasi antar dinas dan lembaga swadaya yang mengurus mengenai pembantu rumah tangga anak. Padahal tujuan dari implementasi ini adalah untuk menghapuskan segala bentuk tindakan dan kekerasan serta eksploitasi pada pekerja anak.

Program Kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Dapat ditarik pemahaman bahwa harapan utama dalam penyelesaian dari pelaksanaan kebijakan ini diharapkan pembantu rumah

tangga anak sebagai sasaran kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kembali ke dunia pendidikan sehingga memenuhi hak-haknya khususnya dalam pendidikan wajib belajar sembilan tahun untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Sebagaimana hak-hak dasar anak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Program-program yang diharapkan mampu memberikan hal tersebut seperti : Perlindungan, Koordinasi dan Kerjasama, Pencegahan, Rehabilitasi dan Integrasi.

Pertanggungjawaban Implementasi Kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Dalam kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pertanggung jawaban dapat dikelompokkan melalui berbagai capaian bidang : pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, penegakan hukum.

Kemampuan Lembaga Dalam Implementasi Kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan tidak dapat diukur dengan pasti melalui kebijakan ini. Kedua informan pemerintah menyatakan bahwa capaian dari implementasi kebijakan ini memang belum seratus persen tercapai, namun paling tidak seluruh implementasinya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Karena butuh adanya kesinambungan yang terus menerus dilakukan. Seperti penghargaan yang diberikan kepada Bapermas, Perempuan dan KB menunjukkan bahwa selama ini implementasi kebijakan sejauh ini berjalan dengan baik.

II. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) Pada Pekerja Rumah Tangga Anak di Kota Semarang.

Isi Kebijakan

Pemahaman terhadap isi dari kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, pemerintah kota Semarang dan provinsi Jawa Tengah sebagai pemangku kepentingan terhadap kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak memahami bagaimana isi kebijakan ini.

Namun, melalui pemahaman tersebut tidak cukup hanya paham saja namun ternyata kondisi dilapangan mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan kondisi yang signifikan terhadap kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Walaupun tidak memungkiri bahwa sebelumnya pernah ada kegiatan pelatihan-pelatihan dari pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak khususnya pada pembantu rumah tangga anak dapat dikatakan belum sepenuhnya tepat sasaran terutama pada perlindungannya. Selain itu, juga tidak ada koordinasi yang baik antara serikat pekerja kepada LSM yang menjadi mediasi terhadap pemerintah, sehingga sasaran yang dicapai belum terimplementasikan dengan baik.

Lingkungan Kebijakan

Melihat dari capaian pemerintah memang belum tercapai sepenuhnya karena memang banyak kendala yang terjadi. Namun implementasi ini harus benar-benar di

jalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Meskipun ada orang tua dari pekerja anak yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Namun, pekerja anak sebagai pembantu rumah tangga berharap pemerintah mampu melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja.

Salah satu misi kota Semarang sebagai lokasi dimana implementasi kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak adalah mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, ini berarti didalam capaian implementasi kebijakan menekankan pada kesejahteraan pekerja anak melalui perlindungan hak-haknya sebagai anak dan juga kewajibannya sebagai generasi penerus bangsa.

Sebagai Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Anak dapat dikatakan memiliki tingkat kepatuhan dan responsivitas yang positif terhadap pemerintah. Dengan kata lain, mereka mau mengikuti program-program pemerintah seperti pelatihan-pelatihan kerja menjahit, salon, dll.

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ini didasarkan pada melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 560.05/256 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak Kota Semarang. Komite Aksi PBPTA Kota Semarang ini ditindak lanjuti dengan pembuatan Rencana Aksi PBPTA Kota Semarang.

Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dinas yang memiliki tanggung jawab mengenai pelaksanaan

kegiatan dari kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dalam hal ini, Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah tidak sendirian namun dibantu dengan tim yang berkoordinasi untuk membentuk suatu kerjasama dalam kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di kota Semarang salah satunya adalah Bapermas, Perempuan dan KB kota Semarang.

II. Saran

Guna menuju implementasi yang diharapkan seperti yang tertera dalam peraturan pemerintah, dibutuhkan adanya komitmen yang besar dalam pengimplementasian kebijakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) di Kota Semarang

Daftar Pustaka :

Subarsono, AG. 2005. *“Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)”*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2007. *“Kebijakan Publik Teori dan Proses”*. Yogyakarta; Media Pressindo.

Departemen Tenga Kerja dan Transmigrasi RI dan ILO , 2007, *Pedoman Pembentukan Komite Aksi dan Penyusunan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di tingkat Provinsi , Kabupaten dan Kota.*

Peraturan Walikota Semarang Nomor 560.05/ 0289 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAK PBPTA) Di Kota Semarang